



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/21

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PEMILIHAN RAYA

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
1 dari 5

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PEMILIHAN RAYA

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/21

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Jumani, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI

Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>		
<p>No. Dokumen: UNTAG-PM-11/21</p>	<p>Prosedur Mutu PEMILIHAN RAYA</p>	<p style="text-align: center;">DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>	
<p>Tgl Berlaku: 17-04-2023</p>		<p>Revisi : 01</p>	<p>Hal : 2 dari 5</p>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Memberikan panduan kepada pejabat yang berwenang pada Bagian Kemahasiswaan Universitas terkait pelaksanaan PEMIRA

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku di lingkup kerja di Bagian Kemahasiswaan dan mahasiswa sebagai panitia pelaksanaan kegiatan PEMIRA untuk BEM dan DPM Universitas

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi.

- Wakil Rektor III yang dimaksud adalah pejabat yang diangkat melalui SK Rektor dan ditugaskan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Untag Samarinda
- Wakil Dekan III yang dimaksud adalah pejabat yang diangkat melalui SK Rektor dan ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di masing-masing fakultas di Untag Samarinda
- Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar pada universitas

1.5. Penanggung Jawab

- Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
 - Wakil Rektor III
 - Wakil Dekan III
-

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/21	Prosedur Mutu PEMILIHAN RAYA		DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-04-2023			Revisi : 01 Hal : 3 dari 5


1.6. Ketentuan Umum

-

BAB II

PROSEDUR PEMILIHAN RAYA (PEMIRA) UNTAG 1945 SAMARINDA

2.1 Alur Proses Pemilihan Raya Universitas





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/21

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PEMILIHAN RAYA

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
4 dari 5

Aktualisasi DPS

Penetapan DPT

Sosialisasi DPT

Pendaftaran Bakal Calon
Presiden Dan Wakil
Presiden Mahasiswa
(Presma Dan Wapresma)

Pemeriksaan
Kelengkapan Dokumen
Pendaftaran

Fit And Proper Test

Pengundian Nomor Urut
Calon

Sosialisasi Nomor Urut
Calon

Persiapan Surat Suara

Pelaksanaan Kampanye

Pemungutan Surat
Suara

9. PPRF memeriksa ulang DPS dan membuka pendaftaran pemilih yang belum terdaftar di DPS
10. PPRU mengumpulkan DPS dari setiap fakultas dan menetapkan DPT
11. PPRF menerima DPT dan mensosialisasikan DPT di tempat strategis di fakultas
12. PPRU membuka pendaftaran dan menerima dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden mahasiswa (Presma dan Wapresma)
13. Tim Verifikasi BEM/BLM Universitas memeriksa kelengkapan persyaratan dan keabsahan dokumen bakal calon presma dan wapresma
14. Tim Verifikasi BEM/BLM universitas berdialog dengan bakal calon presma dan wapresma
15. PPRU mengundi nomor urut calon
16. PPRF menerima pengumuman dari PPRU dan mensosialisasikan ke mahasiswa di setiap fakultas
17. PPRU mempersiapkan surat suara berdasarkan nomor urut calon dan mendistribusikan ke setiap fakultas
18. PPRF melaksanakan kampanye tertulis dan sialogis di setiap fakultas. Dalam proses pemilihan, dihadiri oleh Wakil Rektor III, Wakil Dekan III, dan Kabag kemahasiswaan
19. PPRF melakukan pemungutan suara mahasiswa di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap fakultas



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/21

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu **PEMILIHAN RAYA**

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
5 dari 5

Rekapitulasi Surat Suara



Sosialisasi Hasil Akhir Pemungutan Suara

20. PPRU menerima semua data hasil pemungutan suara dan merekapitulasi semua surat suara dari setiap fakultas dan mensosialisasikan ke setiap fakultas dan tempat-tempat strategis

21. PPRF menerima hasil akhir pemungutan suara dan mensosialisasikan di tempat strategis di fakultas

2.2 Dokumen Terkait

1. Surat dari PPRU
-